

# PERMASALAHAN TERKAIT PAJAK HOTEL DI PROVINSI DKI JAKARTA

**Author:**

Oliver Gultom

**Affiliation:**Universitas Pelita  
Harapan (UPH) Medan**Corresponding email**

olivergultoom@gmail.com

**Histori Naskah:**

Submit: 19-12-2021

Accepted: 22-12-2021

Published: 22-12-2021



This is an Creative Commons License

This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0 International  
License

**Abstrak:**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pajak yaitu kelemahan peraturan terkait perpajakan itu sendiri, lalu sosialisasi terkait peraturan pajak yang masih kurang, tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, data yang tidak lengkap, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi yang belum konsisten dan tegas. Pada makalah ini yang menjadi permasalahan terkait pajak adalah tidak adanya pengaturan terkait suatu permasalahan khusus yang terjadi di negara Indonesia. Solusi penyelesaian permasalahan tersebut adalah menyempurnakan peraturan atau regulasi, melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana.

**Kata kunci:** Pajak, Permasalahan, dan Pengaturan

## Pendahuluan

Pada pasal 23 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut menjadi dasar bagi suatu negara untuk melakukan pengutipan pajak terhadap masyarakat. Berdasarkan *Black Law Dictionary*, pajak didefinisikan sebagai : *In a general sense, a tax is any contribution imposed by government upon individuals, for the use and service of the state, whether under the name of toll, tribute, tallage, gabel, impost, duty, custom, excise, subsidy, aid, supply, or other name.* ( dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibebankan oleh pemerintah kepada orang pribadi, untuk keperluan dan pelayanan negara, baik atas nama tol, subsidi, bantuan, pasokan, atau lain lain ).

## Studi Literatur

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke pemerintah digunakan untuk pelayanan negara, infrastruktur, dan lain-lain, lebih lengkapnya pajak berfungsi untuk :

1. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran pada pajak menjelaskan bahwa pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pendanaan dalam anggaran negara. Anggaran yang disusun pemerintah adalah yang dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan APBN digunakan untuk rencana pembangunan suatu negara.

2. Fungsi Mengatur

Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur bagaimana masyarakat atau publik terlibat di dalam pendanaan pembangunan negara. Karena didefinisikan sebagai objek pengaturan, maka implementasi perpajakan selalu bersifat memaksa atau membebankan seseorang untuk memenuhi kewajibannya.

3. Fungsi Stabilitas  
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Fungsi Redistribusi  
Pendapatan Fungsi pajak sebagai redistribusi ekonomi merupakan implementasi ideal pembangunan negara. Dimana, pajak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pajak besar ditarik dari masyarakat kaya yang kemudian dana tersebut dikelola untuk pembangunan dan memberi bantuan bagi masyarakat miskin.

Dengan berbagai fungsi yang diberikan dari pajak, di Indonesia pajak terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Daerah. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system*  
adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*  
adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*  
adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Setelah mengetahui pajak, fungsi, jenis, dan sistem pengumpulannya, terdapat hal penting yang perlu dijadikan perhatian terkait dengan pajak yaitu permasalahan pajak. Menurut penulis, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pajak yaitu kelemahan peraturan terkait perpajakan itu sendiri, lalu sosialisasi terkait peraturan pajak yang masih kurang, tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, data yang tidak lengkap, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi yang belum konsisten dan tegas

## **Metode Penelitian**

Pada pembuatan makalah ini, penulis menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri berita-berita yang dicari dengan menggunakan search engine dan mencari penyelesaiannya dengan melakukan pengecekan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pendapat ahli.

## **Hasil**

### **A. Permasalahan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pajak Hotel**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Hotel Didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>3</sup> Sedangkan Pajak Hotel diartikan sebagai pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Terdapat 2 hal yang dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan hotel, yaitu Penghasilan Utama dan Penghasilan lain-lain. Penghasilan Utama hotel adalah Penyewaan Hall Hotel yang dapat dijadikan sebagai tempat acara pernikahan, seminar dan lain lain, kemudian penyewaan kamar hotel, dan Penyajian makanan dan minuman oleh Hotel. Penghasilan lain lain, yaitu penghasilan yang didapat dari Jasa lapangan tempat golf atau atau sejenisnya, Jasa kolam renang , Persewaan ruangan atau bangunan hotel untuk toko, kios, dan lain-lain.

Objek pajak hotel yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel adalah pajak daerah, PPh pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Terkait dengan masalah yang dibahas dalam makalah ini, maka penulis hanya berfokus terhadap pajak daerah yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Hotel termasuk ke dalam pajak daerah. Objek Pajak yang dikenakan pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Kemudian yang pada bidang jasa, yang dikenakan pajak hotel adalah Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Tarif yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Yang menjadi permasalahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel adalah dalam peraturan tersebut tidak dibuat ketentuan tentang insentif atau usaha-perhotelan pengurangan atau pengangguhan atau angsuran pajak hotel pada masa tanggap darurat bencana non alam. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel hanya mengatur ketentuan umum, nama pajak, objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara perhitungan pajak, wilayah pengumuman, masa pajak, saat terutang, ketentuan peralihan dan penutup. Karena dalam Perda tersebut tidak ada pengaturan terkait insentif atau pengurangan atau pengangguhan atau angsuran pajak hotel pada masa tanggap darurat, akibatnya terdapat permasalahan timbul. Seperti yang dikutip dari metro.tempo.co, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI mengkaji pemberian insentif untuk pengusaha hotel, restoran, dan mal. Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menyebut, di tiga sektor ini, banyak karyawan terancam kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Khususnya pada sektor perhotelan, Kepala Bapenda DKI Jakarta mengatakan, realisasi penerimaan pajak hotel pada 1 Januari-15 April 2020 mencapai Rp 440,52 miliar atau 22,59 persen dari target ditetapkan tahun ini sebesar Rp 1,95 triliun. Sementara pada periode yang sama di tahun 2019, realisasi penerimaan pajak ada di angka Rp 487,77 miliar atau sekitar 27 persen dari target. Dapat disimpulkan bahwa, akibat dari pandemi virus Covid-19, sektor pajak mengalami kesulitan dalam membayarkan pajak hotel.

Kemudian karena tidak terdapat ketentuan mengenai hal tersebut dalam Perda Pajak Hotel No 11 Tahun 2010, Salah satu cara yang digunakan oleh pengusaha hotel untuk mendapatkan insentif pajak adalah dengan mengajukan permohonan pemberian insentif kepada pemerintah daerah. Terkait dengan itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sendiri yang mengajukan permohonan langsung kepada pemerintah daerah untuk dapat diberikan insentif pajak hotel tersebut.

**Tabel 1 (Penerimaan Pajak Hotel DKI Jakarta Tahun 2020)**

No	Bulan	Grand Total
1.	Januari	133,441,447,707.00
2.	Februari	121,835,481,521.00
3.	Maret	121,107,993,076.00
4.	April	47,920,520,349.00
5.	Mei	27,094,073,291.00
6.	Juni	21,621,664,055.00
7.	Juli	37,590,189,275.00
8.	Agustus	35,628,077,393.00
9.	September	42,778,103,871.00
10.	Oktober	34,597,316,233.00
11.	November	48,346,003,913.00
12.	Desember	73,808,387,650.00

Untuk menghindari PHK masal dan bangkrutnya industri perhotelan, dan untuk memampukan pengusaha hotel dalam membayar kewajiban pajaknya penulis sendiri berasumsi seharusnya Perda Pajak Hotel DKI Jakarta, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel harus menambahkan ketentuan dimana terdapat pengaturan apabila Wajib Pajak Hotel mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya akibat dari bencana non alam yang melanda suatu negara. Menurut penulis, karena di dalam Perda tentang Pajak Hotel DKI Jakarta tidak mengatur ketentuan terkait perihal di atas, maka diperlukan peran Kepala Daerah dalam membuat suatu peraturan dimana Wajib Pajak Hotel diberi keringanan pajak. Terkait dengan hal itu, pada provinsi DKI Jakarta sendiri telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 115/2020, Pemprov DKI Jakarta yang memberikan keringanan pajak untuk pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta menghapus sanksi administrasi untuk PBB, PKB, pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, dan pajak reklame.

### **B. Faktor selain Permasalahan Perda yang membuat Wajib Pajak Hotel Kesulitan dalam Membayarkan Kewajiban Pajaknya**



Selain faktor tidak adanya pengaturan tentang keringanan pajak hotel akibat dari bencana non alam, terdapat faktor lain yang juga membuat pengusaha perhotelan menjadi kesulitan dalam membayarkan pajak hotel. Faktor tersebut adalah persaingan antara sektor perhotelan dengan bisnis operator hotel berbasis daring, seperti OYO dan RedDoorz. Kedua contoh perusahaan tersebut dinilai pengusaha perhotelan mencampuradukkan usaha akomodasi dengan indekos, sehingga berdampak terhadap industri perhotelan. Operator penginapan dan hunian sewa itu menerapkan model bisnis ekonomi berbagi. Akan tetapi, aturan yang terkait dengan dasar usaha indekos belum terdapat pengaturannya. Dampaknya, usaha indekos dimanfaatkan untuk penginapan atau akomodasi. Akibatnya okupansi hotel turun akibat persaingan antara perhotelan dengan operator penginapan tersebut. Perbandingan pajak yang dikenakan kepada usaha indekos dengan usaha perhotelan adalah :

1. Pajak yang dikenakan kepada usaha perhotelan
  - Pajak Daerah, dikenakan 10% dari jumlah yang dibayarkan ke hotel dengan masa pajak hotel 1 bulan
  - PPh pasal 4 ayat (2), dikenakan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan;
  - Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak;
  - PPh pasal 21, 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun, 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000, 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000, 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000;
  - PPh pasal 22, Tarif efektif adalah 1,5% x Harga Jual (belum termasuk PPN);
  - PPh pasal 23, Tarif pemotongannya sebesar 15% dari jumlah bruto atas pembayaran yang disebutkan;
  - PPh pasal 26, Tarif pemotongan PPh 26 ini adalah 20%; - PPh badan, Tarif PPh Badan adalah 25% x Penghasilan Kena Pajak.
2. Pajak yang dikenakan kepada usaha indekos
  - Terkait dengan usaha sewa menyewa kamar, pengaturannya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, yang mengatakan :

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
  - Apabila jumlah kamar dari usaha indekos tersebut berjumlah lebih dari 10 kamar, maka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, usaha indekos tersebut dikenakan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen); - Apabila jumlah kamar dari usaha indekos tersebut berjumlah kurang dari 10 kamar, maka usaha indekos tersebut akan dikenakan pajak penghasilan bersifat final (PPh). Besaran pajak dikenakan untuk usaha indekos dengan kamar kurang dari 10 kamar adalah sebesar 1 % (satu persen).

Dari besaran pajak yang diharuskan dibayar oleh pengusaha hotel dan pemilik indekos, dapat disimpulkan bahwa pengusaha kos harus membayar pajak lebih banyak dari pada pemilik indekos. Seperti halnya besaran pajak yang disumbangkan kepada daerah oleh pemilik hotel sebesar 10 % dan untuk pemiliki indekos 1 %. Hal ini tentu membuat terjadinya ketidakadilan. Selain faktor besar pajak yang tidak seimbang, perlu diketahui bahwa operator penginapan bukan merupakan jasa akomodasi akan tetapi merupakan jasa pemasaran, yang berarti kepemilikan gedung, termasuk perizinan merupakan tanggung jawab pemilik properti. Untuk itu, pemilik properti harus jujur untuk melaporkan bahwa usaha yang dilakukannya adalah usaha indekos dan jujur melaporkan jumlah dari kamar indekos tersebut. Penulis mengatakan hal tersebut karena kemungkinan pemilik properti untuk salah menggunakan izinnya sangat besar mengingat pajak daerah yang dikenakan kepada usaha indekos cukup kecil.

Kemudian menurut Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani, konsep bakar uang yang dilakukan OYO dan RedDoorz juga dianggap sangat mengganggu bisnis perhotelan klasifikasi bintang. Sebab, konsep itu berdampak pada drastisnya penurunan harga hotel yang berujung pada persaingan tidak sehat.<sup>9</sup> Berdasarkan pencarian melalui media pencarian, harga kamar yang ditawarkan adalah :

OYO 3417 Homestay Top 4,8 ★★★★★ (6) Wi-Fi gratis PROMO 31% lebih murah dari biasanya	Rp 94.500	
OYO 1811 Citra Anggrek 3,8 ★★★★★ (100) Hotel bujet simpel plus tempat parkir Wi-Fi gratis	Rp 126.500	
OYO 1874 Joh - Je Guest House 4,0 ★★★★★ (55) Hotel bujet simpel plus Wi-Fi & parkir Parkir gratis Wi-Fi gratis	Rp 101.430	

Dari gambar di atas dapat diketahui, harga yang ditawarkan usaha indekos berbasis operator penginapan memiliki harga yang tidak wajar, yang membuat okupansi terhadap usaha hotel berkurang. Terkait dengan hal itu, diperlukan pengaturan mengenai usaha indekos ini, karena di dalam peraturan terkait dengan pemajakan, tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai indekos

## Kesimpulan

Pajak adalah iuran yang dibebankan oleh pemerintah kepada orang pribadi, untuk keperluan dan pelayanan negara, baik atas nama tol, subsidi, bantuan, pasokan, atau lain lain. Permasalahan pajak yang sering terjadi adalah Kelemahan peraturan terkait perpajakan itu sendiri, lalu sosialisasi terkait peraturan pajak yang masih kurang, tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Yang menjadi permasalahan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel adalah dalam peraturan tersebut tidak dibuat ketentuan tentang insentif atau pengurangan atau pengangguhan atau angsuran pajak hotel pada masa tanggap darurat bencana non alam. Kemudian permasalahan lainnya yang membuat wajib pajak hotel kesulitan dalam membayar pajak hotel adalah persaingan antara sektor perhotelan dengan bisnis operator hotel berbasis daring, seperti OYO dan RedDoorz. Kedua contoh perusahaan tersebut dinilai pengusaha perhotelan mencampuradukkan usaha akomodasi dengan indekos, sehingga berdampak terhadap industri perhotelan. Dan solusi untuk kedua permasalahan tersebut adalah untuk masalah Perda Pajak Hotel DKI Jakarta harus menambahkan ketentuan dimana terdapat pengaturan apabila Wajib Pajak Hotel mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya akibat dari bencana non alam yang melanda suatu negara. Lalu, untuk masalah persaingan usaha antara pengusaha hotel dengan operator penginapan berbasis daring, pemerintah harus membuat regulasi khusus terkait dengan usaha berbasis indekos guna untuk memberikan keadilan perpajakan bagi iklim usaha akomodasi

**Referensi**

<https://thelawdictionary.org/tax/>

Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel  
<https://www.pajak.go.id/id/aspekperpajakan-usaha-perhotelan>

<https://metro.tempo.co/read/139679> 5/psi-minta-pemprov-dki-beriinsentif-ke-pengusaha-hotel-restoran dan-mal

[https://kumparan.com/kumparannews/realisasi-penerimaan-tiga-jenispajak-di-dki-turun-akibat corona1tFdjgkT5NE/2](https://kumparan.com/kumparannews/realisasi-penerimaan-tiga-jenispajak-di-dki-turun-akibat-corona1tFdjgkT5NE/2)

<https://news.ddtc.co.id/aniesakhirnya-beri-insentif-pajak-dari-pbb-pkb-hingga-pajak-hotel-26307>

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

[https://ekonomi.bisnis.com/read/20200205/12/1197662/bakar-uang-alaoyo-dan-reddoorz-diprotes-pelaku usaha-hotel](https://ekonomi.bisnis.com/read/20200205/12/1197662/bakar-uang-alaoyo-dan-reddoorz-diprotes-pelaku-usaha-hotel).